



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BITUNG



Nomor SOP : 0T.02.02/1/1268/2022
Tgl pembuatan : 03 Oktober 2022
Tgl efektif : 05 Oktober 2022

Disahkan oleh

Kepala Kantor


Rivo S. Pandensolang, M.Epid
NJP. 198211082006041004

Nama SOP : Penerbitan Sertifikat Obat dan Alat Kesehatan Kapal

Dasar Hukum

1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan
3. PP No. 64 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan
4. Permenkes RI No. 33 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
5. *International Health Regulation (IHR) 2005*

Kualifikasi pelaksana

1. Pendidikan minimal D3 Kesehatan
2. Fungsional Epidemiolog, Dokter, Perawat, Farmasi
3. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan kekejarantinaan kesehatan

Keterkaitan :

1. SOP Penerbitan SSCC/SSCEC
2. SOP Penerbitan PHQC

Peralatan/Perlengkapan :

1. Surat tugas
2. Form pengawasan obat dan alat kesehatan kapal
3. *First aid kit*
4. Alat transportasi (mobil/speedboard)
5. APD
6. Alat komunikasi
7. Komputer

Peringatan :

Apabila tidak sesuai SOP, maka dokumen yang diterbitkan adalah pelanggaran kekejarantinaan kesehatan

Pencatatan dan Pendataan :

1. Data hasil pemeriksaan obat dan P3K kapal
2. Aplikasi SINKARKES dan SIMPONI Kemenkeu

No	Aktifitas	Pelaksana					Baku Mutu			Ket.	
		Kepala KKP	Koordinator Substansi PRL & KLW	Koordinator Substansi PKSE	Epidemiolog Kesehatan	Dokter / Perawat / Farmasi	Admin Kesehatan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Kepala kantor memberikan arahan kepada koordinator substansi PRL dan KLW untuk kegiatan pemeriksaan kapal dan kepada koordinator substansi PKSE untuk penerbitan sertifikat obat dan alat kesehatan kapal	Mulai						Surat permohonan	3 Menit	Surat permohonan dan disposisi	
2	Koordinator substansi PKSE dan koordinator substansi PRL dan KLW mengarahkan kepada petugas piket untuk melaksanakan kegiatan tersebut							Surat permohonan dan disposisi	3 Menit	Surat permohonan dan instruksi kerja	
3	Melaksanakan pemeriksaan obat dan alat kesehatan kapal							Form pemeriksaan, apd, first aid kit, alat transport, atk	10 Menit	Laporan hasil pemeriksaan	
4	Koordinator substansi PRL dan KLW menetapkan hasil pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada kepala kantor							Laporan hasil pemeriksaan kapal	2 Menit	Disposisi penerbitan sertifikat obat dan alat kesehatan kapal	
5	Koordinator substansi PRL dan KLW membuat nota hasil pemeriksaan kepada koordinator Substansi PKSE untuk penerbitan sertifikat							Laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan	1 Menit	Nota hasil pemeriksaan obat dan alat kesehatan kapal	
6	Koordinator substansi PKSE menerima hasil pelaksanaan pemeriksaa, kemudian menginstruksikan untuk penerbitan sertifikat							Nota hasil pemeriksaan	2 Menit	Sertifikat obat dan alat kesehatan kapal	
7	Mengisi data melalui aplikasi SINKARKES dan menerima lembar pembayaran Billing							Aplikasi sinkarkes	5 Menit	Lembar pembayaran billing dan sertifikat obat dan alat kesehatan kapal	
8	Penandatanganan sertifikat obat dan alat kesehatan kapal							Sertifikat obat dan alat kesehatan kapal	1 Menit	Sertifikat obat dan alat kesehatan kapal	
9	Registrasi dokumen yang di terbitkan							Sertifikat obat dan alat kesehatan kapal	2 Menit	Sertifikat obat dan alat kesehatan kapal	
10	Dokumen diserahkan kepada nakhoda/agen/pemilik kapal							Sertifikat obat dan alat kesehatan kapal	1 Menit	Sertifikat obat dan alat kesehatan kapal	
							Jumlah Waktu	30 Menit			